

**SKRIPSI**

***TRADING SAHAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH***



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**TRADING SAHAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**



**OLEH**

**ANDI NUR IHSAN REZA WAHYUDI**  
**NIM 17.2400.041**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**TRADING SAHAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi  
Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANDI NUR IHSAN REZA WAHYUDI  
NIM 17.2400.041**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi  
Judul Skripsi : *Trading Saham di Indonesia dalam Perspektif  
Maqashid Syariah.*  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.041  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B. 1226/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.  
NIP : 19760604 200604 2 001  
Pembimbing Pendamping : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP : 19710208 200112 2 002

(.....)  
(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Trading Saham di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*

Nama Mahasiswa : Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.041

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1226/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M.	Ketua	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	Sekretaris	(.....)
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.	Anggota	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Andi Muhsin dan Ibunda Andi Wahidah, S.Pd. yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing I, dan kepada Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya
5. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 03 Agustus 2023 M  
16 Muharram 1445 H

Penulis



Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi  
NIM. 17.2400.041

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi  
Tempat/Tgl.Lahir : Macero/06 Desember 1997  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : *Trading Saham di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 03 Agustus 2023

Penulis



Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi  
NIM. 17.2400.041



## ABSTRAK

**Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi.** *Trading* Saham di Indonesia dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (dibimbing oleh Damirah dan Muzdalifah Muhammadun)

*Trading* saham adalah kegiatan jual beli saham dalam jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal. *Trading* saham dilakukan dengan memanfaatkan momentum fluktuasi harga saham. Namun dalam realita permainan *trading* saham di pasar modal terdapat cara investasi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perspektif *maqashid syariah* terkait bentuk *trading* saham, eksistensi *trading* saham dan implementasi *trading* saham di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa buku-buku dan dokumen yang menjadi penunjang sedangkan teknik yang digunakan dalam pengolahan data yaitu melalui tahap *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan simpulan. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan induksi, deduksi, dan komparasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Bentuk *trading* saham di bursa efek yang terdapat di Indonesia yaitu dilakukan melalui media elektronik dengan fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi yaitu fasilitas *short selling* dan *margin trading*. 2). Eksistensi *trading* saham di Indonesia dapat dijaga dengan memaksimalkan penerapan hukum dalam kegiatan *trading* saham sehingga para investor ingin tetap melakukan investasi di pasar modal. 3). *Trading* saham yang dilakukan di Indonesia sebagian besar telah sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dan telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah*, *Trading* Saham, Saham.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul .....	8
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	10
G. Landasan Teoritis .....	13
1. Teori saham.....	13
2. Teori Ekonomi Islam.....	30
3. Teori Maqashid Syariah .....	34
H. Metode Penelitian.....	37
<b>BAB II BENTUK TRADING SAHAM DI INDONESIA .....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian dan Sistem Trading Saham.....	41
B. Bentuk-bentuk Saham di Indonesia.....	46
C. Bentuk-bentuk Trading Saham di Indonesia.....	48
<b>BAB III EKSISTENSI TRADING SAHAM DI INDONESIA.....</b>	<b>51</b>
A. Kelebihan Trading Saham di Indonesia .....	51

B. Kekurangan Trading Saham di Indonesia .....	52
C. Cara Menjaga Eksistensi Trading Saham di Indonesia.....	55
<b>BAB IV IMPLEMENTASI TRADING SAHAM DI INDONESIA DALAM</b>	
<b>PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH .....</b>	<b>57</b>
A. Perspektif Maqashid Syariah tentang Trading Saham .....	57
B. Objek Trading Saham di Indonesia dalam Perspektif Maqashid	
Syariah.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan asset dan mempermudah perusahaan menjual asset. Perusahaan dapat memperoleh dana segar dari para investor untuk melebarkan sayap usahanya. Meskipun dalam sejarahnya aktivitas pasar modal Indonesia sempat lumpuh, namun patut diakui bahwa fungsi pasar modal sangat esensial dalam perkembangan ekonomi Nasional. Hal inilah yang mendorong Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo membuka Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1952, yang mana transaksi baru dimulai tanggal 14 Juni 1952 dengan adanya transaksi 3% Obligasi Republik Indonesia dan 4% Obligasi Lening Gemeente Buitsenzogn 1937.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara yang membutuhkan banyak dana dalam melakukan peningkatan pembangunan baik fisik maupun bidang sumber daya manusia. Dalam hal itu maka kebutuhan akan dana melalui pasar modal merupakan keniscayaan. Apalagi didukung dengan minat masyarakat di Indonesia yang mulai meningkat dalam melakukan investasi di berbagai instrument pasar modal menjadi pilihan investasi masyarakat yang terefleksi dari kenaikan jumlah investor

---

<sup>1</sup> Eduardus Tandellin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 54.

saham di sepanjang 2020. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, per 19 November 2020 jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mencapai 1.503.682 akun.<sup>2</sup> Hal ini diikuti oleh para investor asing yang gencar dalam melakukan suntikan dana nya ke berbagai perusahaan di Indonesia.<sup>3</sup>

Pasar modal dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Masyarakat dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari investasinya, namun rata-rata mereka belum tahu akan hukum yang berkaitan dengan transaksi dan investasi di instrument pasar modal. Masyarakat seringkali menganggap bahwa jual beli saham merupakan transaksi yang haram karena ada unsur spekulasi dari fluktuasi harga. Meskipun ada para praktisi yang mengedukasi masyarakat tentang hukum perdagangan di pasar modal, namun masih banyak perdebatan yang terjadi. Padahal ada instrument dalam pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah dan masuk dalam kategori transaksi muamalah yang halal.<sup>4</sup>

Transaksi di pasar modal terdapat dua instrumen yaitu pasar modal regular dan pasar modal syariah. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal itu harus di ikuti dengan literasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana hukum transaksinya dan bagaimana kriteria perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan syariah. Berkaitan dengan hal itu maka perlu di pilih mana transaksi di pasar modal yang dapat menjadi sumber yang halal dan tidak. Hal ini sudah menjadi respon yang positif di lantai bursa, pada bursa efek Indonesia

---

<sup>2</sup> <https://market.bisnis.com/read/20201206/7/1326933/wihh-jumlah-investor-saham-tembus-15-juta-orang>., diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

<sup>3</sup>Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 45.

<sup>4</sup>Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.77.

telah ditetapkan dan dilakukan penyaringan mana efek yang sesuai syariah dengan rutin untuk membeli ataupun menabung uangnya untuk membeli saham. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua keuntungan yang akan didapatkan oleh seorang memasukkannya kedalam daftar efek syariah (DES) sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.<sup>5</sup>

Manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrument investasi jangka panjang ataupun jangka pendek (*trading*). Bagi para investor yang memanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka yang panjang, karena mereka ini akan lebih investor yang melakukan investasi saham, yakni pertama, *capital gain*, adalah profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual yang lebih tinggi daripada harga belinya. Kedua, *dividen* yakni nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian dividen tunai dari suatu emiten yang telah dibeli pada jangka waktu tertentu. Hal tersebut akan berbeda dengan investor yang menggunakan saham sebagai instrument investasi jangka pendek (*trading*) biasanya mengharapkan *capital gain* dari selisih harga jual dan harga beli saham.

*Trading* adalah konsep ekonomi dasar yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Artinya, kompensasi tersebut akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atau pertukaran barang atau jasa antar pihak. Dengan begitu, *trading* dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang. Di pasar keuangan sendiri, *trading* mengacu pada pembelian dan penjualan sekuritas. Sama halnya dengan instrumen lainnya, *trading* bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih rendah daripada yang dibayarkan. Untuk menghasilkan keuntungan di *trading*, para *trader* harus mengamati harga dari

---

<sup>5</sup> Martalena, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 39.

waktu ke waktu dan mencari pola untuk memprediksi harga di masa depan.

*Trading* saham adalah kegiatan jual beli saham dalam jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan maksimal. Bila melakukan *trading* saham, maka perlu mempelajari analisis teknikal. Analisis teknikal adalah salah satu jenis strategi yang mempelajari pergerakan harga serta volume perdagangan saham setiap harinya. Dari penjelasan tersebut bisa dipahami, *trading* saham adalah jenis transaksi jual beli saham dengan pertimbangan pergerakan harga saham secara harian. Selain itu, *trading* saham dilakukan dengan memanfaatkan momentum fluktuasi harga saham. Sehingga, hal paling mendasar yang perlu dipelajari bila tertarik melakukan *trading* saham yakni dengan mempelajari pergerakan harga saham. Membuat diri familiar dengan fluktuasi harga saham yang terjadi sehari-hari.

Realita permainan *trading* saham di pasar sekunder terdapat cara investor yang penulis anggap tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Sebagai contoh, sebagian besar investor sengaja melempar sejumlah kertas saham dan giro, sehingga harganya menjadi jatuh karena terlalu banyak penawaran. Pada akhirnya para pemilik saham kecil-kecilan bergegas menjualnya kembali dengan harga murah sekali, karena khawatir harga saham-saham itu semakin jatuh sehingga mereka semakin rugi. Dengan adanya penawaran mereka itu, mulailah harga saham itu terus menurun, sehingga para investor besar itu berkesempatan membelinya kembali dengan harga lebih murah dengan harapan akan bisa meninggikan harganya dengan banyaknya permintaan. Pada akhirnya para investor besarlah yang beruntung sementara kerugian besar-besaran harus ditanggung investor kecil-kecilan.

Kegiatan dalam berinvestasi dalam Islam merupakan kategori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki

menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh menurut kaidah fiqh, hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syaria<sup>h</sup>. Dengan demikian transaksi di dalam berinvestasi diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syaria<sup>h</sup>.

Akad yang dapat digunakan di dalam investasi saham antara lain: Mudharabah, Ijarah, Musyarakah. Salam, Wakalah. Diantara akad tersebut musyarakah adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syaria<sup>h</sup>. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang “Penerapan Prinsip Syaria<sup>h</sup> Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia”, bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syaria<sup>h</sup> yakni akad *Musyarakah Musahamah*.<sup>6</sup> Akad musyarakah musahammah yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat.

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut lagi tentang pandangan ekonomi Islam tentang *trading* saham sebagai bentuk permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum *trading* sebenarnya

---

<sup>6</sup>Dewan Syaria<sup>h</sup> Nasional MUI, *Penerapan Prinsip Syaria<sup>h</sup> dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), h. 10.



mobah (boleh) tapi yang menjadi titik persoalan dipenelitian ini karena adanya salah satu unsur dalam transaksi *trading* itu yang ketika unsur itu ada mengubah hukum transaksi itu sendiri menjadi haram (tidak boleh), berdasarkan hal tersebut penulis memilih judul penelitian skripsi “*Trading Saham di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*”.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana *trading* saham di Indonesia dalam perspektif *maqasid syariah*. Dari masalah pokok tersebut, akan dirinci sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *trading* saham di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi *trading* saham di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi *trading* saham di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk *trading* saham di Indonesia.
2. Untuk mengetahui eksistensi *trading* saham di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi *trading* saham di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*.

#### D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk mengetahui *trading* saham dalam perspektif *maqashid syariah*.
  - b. Penelitian diharapkan dapat mengembangkan kajian tentang teori *trading* saham yang sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat: menambah pemahaman masyarakat tentang *trading* saham dalam perspektif *maqashid syariah*.
  - b. Bagi penulis: menambah wawasan dan pengalaman ilmu dan juga sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama diperkuliahan.
  - c. Bagi Pemerintah dan *Stakeholder* Terkait: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan pemerintah ataupun stakeholder yang terkait dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan program, khususnya terkait *trading* saham di Indonesia.
  - d. Bagi akademisi: penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi selanjutnya yang berkaitan dengan pandangan ekonomi Islam tentang *trading* saham yang memiliki variabel yang sama untuk menjadi pembanding antara penelitian-penelitian lainnya.

## E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Definisi istilah yakni penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian dalam judul penelitian, yang bertujuan agar tidak menjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang terkandung dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami penelitian yang berjudul “*Pandangan Ekonomi Islam terhadap Trading Saham di Indonesia*”. Maka peneliti akan memberikan penjelasan pada istilah tersebut sehingga maksud yang terkandung dalam penelitian ini dapat lebih jelas dan mudah dipahami. Adapun beberapa istilah yang dimaksud, diantaranya:

### 1. Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).<sup>7</sup> Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS) menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.<sup>8</sup> Adapun jenis-jenis saham, diantaranya:

- a. Saham unggulan atau biasa disebut *blue chip stock*, merupakan saham biasa

---

<sup>7</sup> Ali Arifin, *Membaca Saham (Paduan Dasar Seni Berinvestasi)* (Yogyakarta: PT. Andi, 2007), h. 34.

<sup>8</sup> M. Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 17.

- dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai leader dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberika dividen tunai.<sup>9</sup>
  - c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi *leader* di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
  - d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
  - e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.

## 2. Trading

Investasi saham yang dilakukan biasanya dalam waktu singkat dinamakan investasi jangka pendek (*short term investment*). Para pelaku investasi jangka

---

<sup>9</sup>Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 66.

pendek ini biasanya adalah para trader. *Trader* merupakan individu atau perusahaan yang melakukan jual beli saham dalam sebuah bursa. Alat analisis yang digunakan para *trader* dominan adalah analisis teknikal sedangkan analisis fundamental sebagai pelengkap, serta analisis yang lain selama bisa menghasilkan keuntungan. Berdasarkan cara melakukan *trading*, ada beberapa jenis gaya *trader* saham, yaitu: *Day traders, Swing traders, Market traders, Scalpers, Momentum traders, Traders on the news releases*, Beberapa diantaranya adalah *interest rate decisison FOMC rate decisions, GDP, retail sales, durable goods, inflation (consumer price index), unemployment (non-farm payrolls), industrial production, business sentiment surveys, consumer confidence surveys, trade balance, dan manufacturing sector surveys.*

#### **F. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelaahan yang lebih komprehensif, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai keselarasan terhadap topik yang diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Satrika pada tahun 2011 dengan judul penelitian *Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern Indonesia*. Metode yang digunakan oleh penelitian ini pustaka. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka disimpulkan bahwa saham dalam perspektip ekonomi Islam adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan (*syirkah ammah/umum*) yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun relevansinya, dalam jual beli saham spekulator dapat mempermainkan harga dengan berbagai cara untuk meraih keuntungan

(*capital gain*), seperti melakukan permintaan/penawaran semu, transaksi semu dan sebagainya sehingga harga saham terkadang tidak mencerminkan nilai suatu perusahaan (emiten).<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang lakukan oleh M Satrika yaitu sama-sama membahas tentang saham menurut perspektif Ekonomi Islam dan menggunakan metode penelitian yang bersifat telaah pustaka (*library research*). Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang lakukan oleh M Satrika yaitu waktu penelitian dimana pada penelitian yang dilakukan oleh M Satrika dilakukan pada tahun 2011 sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2022. Selain itu fokus penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh M Satrika berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kharis Fadlullah Hana pada tahun 2011 berjudul *Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Kudus pada *Journal of Sharia Economic Law*. Dalam jurnal ini memuat bahwa hukum investasi dan transaksi di Pasar modal pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Namun, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang telah ditetapkan pada aturan fatwa DSN MUI No.80.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kharis Fadlullah Hana dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas *trading* saham di Indonesia. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kharis Fadlullah Hana dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu

---

<sup>10</sup>M. Satrika, "Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern" Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.

<sup>11</sup> Kharis Fadlullah Hana, "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia" Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Volume 1, Nomor 2, September 2018.

terletak pada waktu penelitian dan objek penelitiannya. Dimana waktu penelitian yang telah dilakukan oleh Kharis Fadlullah Hana yaitu pada tahun 2011 sedangkan waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada tahun 2022. Selain itu, objek penelitian pada penelitian Kharis Fadlullah Hana yaitu *trading* saham syariah di BEI dengan metode penelitian lapangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, objek penelitiannya yaitu *trading* saham dengan metode penelitian kepustakaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Mardhiah dengan judul penelitian  *Holding Period Saham Syariah antara Investor dan Trader* pada Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan telaah literatur (*library research*). Dengan menganalisis perbandingan antara investor dan trader dalam aktivitas pasar saham, tulisan ini menawarkan adanya *holding period* saham syariah sebagai alternatif bagi pelaku pasar saham yang meragukan kehalalannya aktivitas jual beli saham.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun Mardhiah yaitu membahas tentang saham dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat telaah pustaka (*library research*). Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ainun Mardhiah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada waktu penelitian dan objek penelitiannya. Dimana waktu penelitian yang telah dilakukan oleh Ainun Mardhiah yaitu pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2022. Selain itu, objek penelitian Ainun Mardhiah yaitu hukum *holding period* saham syariah sedangkan objek penelitian yang

---

<sup>12</sup> Ainun Mardhiah, " *Holding Period Saham Syariah antara Investor dan Trader*", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015.

akan dilakukan oleh peneliti yaitu perspektif ekonomi Islam tentang *trading saham* di Indonesia.

## G. Landasan Teoritis

### 1. Teori saham

#### a. Pengertian saham

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Saham juga didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroaan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>13</sup> Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.<sup>14</sup>

Karakteristik saham antara lain dapat memperoleh dividen, memiliki hak suara dalam RUPS, dimungkinkan untuk memiliki hak memesan efek dengan terlebih dahulu atau *right issue*, dan terdapat potensial *capital gain* dan *capital loss*.<sup>15</sup> Beberapa karakteristik yuridis kepemilikan saham suatu perusahaan antara lain:

---

<sup>13</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah...*, h. 84.

<sup>14</sup>Tjiptono Darmadji, *Pasar Modal di Indonesia...*, h. 5.

<sup>15</sup>Alwi, Iskandar Z, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama (Jakarta: Yayasan PancurSawah, 2003), h. 33.



- 1) *Limited risk*, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan
  - 2) *Ultimate control*, artinya pemegang saham (secara kolektif) akan menentukan arah dan tujuan perusahaan
  - 3) *Residual claim*, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang mendapat bagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk dividen) dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan, pemegang saham memiliki posisi junior dibanding pemegang obligasi atau kreditor.<sup>16</sup>
- b. Macam-Macam Pasar Modal
- 1) Pasar perdana, yaitu penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan, sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder.
  - 2) Pasar sekunder, yaitu tempat perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi pasar sekunder merupakan pasar dimana saham dan sekuritas lain diperjual belikan secara luas setelah melalui masa penjualan di Pasar Perdana.
  - 3) Pasar ketiga, yaitu tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa (*over the counter market*). Di Indonesia disebut bursa paralel, dimana menurut Pakdes 1989, bursa paralel merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi diluar bursa efek resmi dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

---

<sup>16</sup> Tjiptono Darmadji, *Pasar Modal di Indonesia...*, h. 6.

- 4) Pasar keempat (*fourth market*), yaitu merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek, dan dilakukan dalam jumlah besar.<sup>17</sup>

#### c. Manfaat Pasar Modal

Secara sederhana “pasar” bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Pasar modal adalah merupakan tempat kegiatan perusahaan dalam rangka mencari dana untuk pembiayaan usahanya. Peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia mulai melembaga, hal tersebut ditandai dengan jumlah transaksi, perusahaan yang *go public*, investor dan pelaku pasar yang kian bertambah. Tata kelola perusahaan diharapkan berfungsi sebagai alat untuk memberi kepercayaan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan bagaimana investor percaya bahwa manajer akan menguntungkan mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau berinvestasi dalam proyek yang tidak menguntungkan terkait dengan dana yang diinvestasikan oleh investor. Tata kelola perusahaan juga terkait dengan bagaimana investor mengendalikan manajer.<sup>18</sup>

##### 1) Manfaat bagi perusahaan (emiten)

Masalah utama yang dihadapi setiap perusahaan untuk

---

<sup>17</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 147.

<sup>18</sup> Syahriyah Semaun, “The Effect of Corporate Governance, Dividend Policy and Firm Size on Financial Performance and Firm Value of The Banking Industry Listed On the Indonesian Stock Exchange”, *Jurnal Research Business and Management*, Vol. 7, 2019, h. 10

mengembangkan usahanya adalah permodalan. Walaupun dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan membuka kesempatan kepada setiap pengusaha untuk memperoleh fasilitas modal, namun tidak semua perusahaan dapat memperoleh kesempatan tersebut. Hambatan utamanya biasanya menyangkut jaminan atau agunan. Keterbatasan jaminan yang dimiliki perusahaan memaksa terbukanya pasar bagi produk usahanya maupun kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mereka manfaatkan.<sup>19</sup>

Keadaan tersebut tidak sedikit menutup kesempatan berkembang bagi perusahaan kecil atau menengah. Di lain pihak, jenis usaha tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang kuat permodalannya. Akhirnya, pengusaha dengan skala kecil terpaksa mengalihkan usahanya ke bidang lain berhubung tidak kuat bersaing dengan perusahaan besar. Kalaupun dapat bersaing akhirnya akan kehilangan pasar.

Berkembangnya pasar modal di Indonesia hingga saat sekarang, memungkinkan bagi perusahaan untuk memperoleh modal dengan mudah melalui penawaran saham atau obligasi secara terbuka di pasar modal. Bagi emiten, tentunya dengan adanya bursa efek maka setiap saat akan mengetahui perkembangan nilai pasar perusahaan yaitu kapitalisasi dari seluruh modal saham perusahaan.

Seluruh saham perusahaan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka setiap saat pemegang saham lama/pendiri dapat menjual saham

---

<sup>19</sup>Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 17.

yang dimilikinya di Bursa Efek. Manfaat lain yaitu adanya promo gratis karena nama perusahaan selalu tercantum dalam daftar kurs dan informasi pasar lainnya yang dipublikasikan melalui media televisi, radio, majalah dan surat kabar.

## 2) Manfaat bagi investor (pemodal)

Bila selama ini para pemodal relatif terbatas menanamkan dananya di bank, seperti deposito dan instrument simpanan lainnya, dengan perkembangan pasar modal di Indonesia yang menerbitkan saham, obligasi dan sekuritas, jelas membuka kesempatan lebih mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimilikinya. Memang bisa saja pemodal tersebut menanamkan uangnya dalam bentuk investasi langsung, tapi perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang sektor investasi apakah prospeknya menguntungkan dan siap partnernya. Sedangkan berinvestasi dalam bentuk saham dan obligasi tidak memerlukan penelitian yang rumit. Sebab perusahaan yang telah *go public* tersebut telah mempunyai *track record* sebelumnya. Terlebih-lebih lagi ada pihak-pihak yang telah meneliti mengenai keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan tersebut untuk masa mendatang.

Pemodal tersebut tidak perlu dipusingkan dibandingkan bila melakukan investasi secara langsung. Yang penting adalah menetapkan pemilihan saham yang akan dibeli dan pada harga berapa saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan di pasar perdana telah

ditetapkan oleh penjamin emisi bersama-sama dengan emitennya.<sup>20</sup> Selain itu, terjadi penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah dan tentunya memberikan kesempatan untuk memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif.<sup>21</sup>

### 3) Manfaat bagi pemerintah

Sejalan dengan perkembangan pasar modal, perusahaan-perusahaan menjual sahamnya di bursa efek, hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerataan pembagunan, membuka kesempatan kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangiketegangan sosial di kalangan masyarakat.<sup>22</sup>

Dana yang diperoleh perusahaan yang *go public* dapat dipergunakan untuk memperluas jaringan usaha baik yang telah ada maupun usaha baru. Kondisi yang demikian ini jelas akan membuka kesempatan kerja. Di lain pihak, dengan dimilikinya saham-saham oleh pemodal perorangan, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas memiliki saham yang selama ini dimiliki oleh keluarga tertentu maupun pengusaha-pengusaha kaya saja. Keadaan demikian ini secara politis akan dapat mengurangi ketegangan sosial di masyarakat. Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini adalah pendayagunaan secara optimal dana yang dimiliki masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari sektor pemerintah diharapkan

---

<sup>20</sup>Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Cet. Ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 17.

<sup>21</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Visi Media, 2010), h. 12.

<sup>22</sup>Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal...*, h. 17.

dapat dipenuhi dari masyarakat atau swasta sendiri.<sup>23</sup>

d. Surat-Surat Berharga yang Diperjualbelikan di Pasar Modal

Adapun surat-surat berharga yang diperjualbelikan di Pasar Modal dan Bursa Efek Syariah selain saham diantaranya yaitu: obligasi, waran (*warrant*), right, reksadana.

1) Obligasi

Obligasi, adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga dan kemungkinan adanya *capital gain*.<sup>24</sup>

2) Waran (*warrant*)

Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari suatu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran/emiten. Harga saham dapat berubah-ubah setelah penawaran umum perdana (IPO). Ketika harga saham naik lebih tinggi, pemilik waran akan mendapat keuntungan karena dapat membeli saham dengan harga awal. Sebaliknya, jika harga saham turun lebih rendah daripada harga awal, pemilik waran akan memiliki kerugian sesuai harga waran karena waran tidak dapat digunakan untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Umumnya, waran dapat diperdagangkan di bursa

---

<sup>23</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal...*, h. 17.

<sup>24</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 83.

sehingga pemilik waran mendapat keuntungan (capital gain) jika bisa menjual waran lebih tinggi daripada harga beli. Waran mirip dengan opsi, sama-sama merupakan suatu jenis kontrak dari pasar modal. Hanya saja, waran lebih bersifat pribadi, sedangkan opsi lebih ke khalayak umum dan terbuka.<sup>25</sup>

### 3) Right

*Right* atau sertifikat bukti right merupakan salah satu jenis opsi yang merupakan derivatif dari efek yang sebenarnya dan mempunyai masa hidup yang singkat. Sertifikat bukti right dapat didefinisikan sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada porsi dan harga tertentu. Hak dalam right sering disebut *preemptive right*, yaitu hak untuk menjaga proporsi kepemilikan saham bagi pemegang saham lama di suatu perusahaan sehubungan dengan pengeluaran saham baru.<sup>26</sup>

### 4) Reksadana

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam reksadana, masyarakat pemodal tidak langsung menginvestasikan uangnya untuk membeli efek di pasar modal, melainkan mereka membeli produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi itulah yang akan mengelola dana-

---

<sup>25</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 228.

<sup>26</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 231.

dana yang dihimpun dari masyarakat pemodal untuk membeli efek-efek yang dinilai menguntungkan. Kelak jika investasi yang dilakukan manajer investasi menguntungkan, keuntungan tersebut akan dikembalikan kepada para pemodal sesuai kesepakatan. Sementara itu, manajer investasi akan mendapat uang jasa (*fee*) sesuai kesepakatan.<sup>27</sup>

#### 5) Reksadana Syariah

Pengertian reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Fatwa DSN No: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksadana Syariah mengartikan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* dengan pengguna investasi.<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut, batasan untuk produk-produk yang dapat dijadikan portofolio bagi reksadana syariah adalah produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### 6) Obligasi Syariah

Obligasi Syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN- MUI/IX/2002, adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan

<sup>27</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 236.

<sup>28</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 358.



kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>29</sup> Dimana emiten bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal), sedangkan pemegang obligasi sebagai *shahibul maal*.

e. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pasar Modal

Lembaga penunjang dan pihak yang terlibat dalam pasar modal diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bapepam-Lk dan Otoritas Jasa Keuangan

Kegiatan pasar modal Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang saat ini ditangani oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Bapepam-LK yang berada dibawah menteri keuangan. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.<sup>30</sup>

2) Bursa Efek dan PT. BEI

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek

---

<sup>29</sup> Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 354.

<sup>30</sup> Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 19

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Anggota bursa efek adalah perusahaan efek (selaku perantara perdagangan efek) yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. Jadi dapat dikatakan bursa efek adalah badan usaha yang didirikan oleh perusahaan- perusahaan efek yang juga berstatus sebagai anggota bursa efek tersebut.<sup>31</sup>

Saat ini pelaksanaan kegiatan bursa saham di Indonesia sehari-hari dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan hasil penggabungan dari PT. Bursa Efek Jakarta (BEI) dengan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 2007. Dengan demikian, bursa efek di Indonesia hanya ada satu yaitu BEI yang terletak di Jakarta.<sup>32</sup> Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.<sup>33</sup>

### 3) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa

---

<sup>31</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 29.

<sup>32</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 30.

<sup>33</sup> Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 31.

efek mengenai jual-beli efek, pinjam- meminjam efek atau kontrak lain mengenai efek dan harga efek.<sup>34</sup> Pihak yang bertindak sebagai LKP di Pasar Modal saat ini adalah PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan terhadap penyelesaian transaksi bursa, termasuk membuat ketentuan tentang besarnya biaya pemakaian jasa kliring dan penjaminan tersebut. Selain itu KPEI juga wajib menjamin penyerahan secara fisik saham dan uang yang dihasilkan dari transaksi bursa.<sup>35</sup> KPEI juga menyediakan jasa pinjam meminjam efek dengan tujuan membantu anggota kliring untuk memenuhi kebutuhan efek sementara guna menghindari terjadinya kegagalan penyelesaian transaksibursa dan jasa terkait pasar modal lainnya.<sup>36</sup>

#### 4) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga penyimpan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodiansentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Saat ini pihak yang bertugas sebagai lembaga penyimpanan dan

---

<sup>34</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 41.

<sup>35</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 41.

<sup>36</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 48.

penyelesaian (LPP) adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Tugas KSEI adalah wajib menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek termasuk mengenai ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa tersebut. KSEI juga wajib mengamankan proses pemindahbukuan efek serta menyelesaikan penyerahan efek (*settlement*).<sup>37</sup>

KSEI menunjuk empat bank pembayaran untuk periode 2009-2011 untuk memberikan layanan jasa penyelesaian transaksi efek secara Pemindahbukuan. Empat bank tersebut adalah PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Permata Tbk.<sup>38</sup> Kerja sama antara KSEI dan bank pembayaran dilakukan karena sebagai lembaga non perbankan, KSEI tidak dapat menjalankan fungsi pemindahbukuan dana, terutama pembayaran dana kepada pemakai jasa. Hal ini terkait juga dengan penempatan posisi dana khusus di bank, sesuai dengan peraturan Bapepam No.III.c.6 tentang prosedur operasi dan pengendalian interen Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian. Seluruh dana yang tercatat di dalam rekening efek milik pemegang rekening akan ditempatkan oleh KSEI di bank pembayaran dalam rekening giro khusus.<sup>39</sup> Perusahaan Efek/perusahaan sekuritas Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek,

---

<sup>37</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 53.

<sup>38</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 58.

<sup>39</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 58.

perantara pedagang efek dan atau manajer investasi.<sup>40</sup> Berikut adalah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan efek:

1) Penjamin emisi efek (*underwriter*)

Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum (*go public*) bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.<sup>41</sup> Penjamin emisi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap aktifitas penawaran umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus, meliputi pemasaran efek, penjatahan efek, dan pengembalian uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan.
- b) Bertanggung jawab terhadap pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai kontrak yang disepakati.
- c) Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.<sup>42</sup>

2) Perantara pedagang efek (*broker/dealer*)

Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jualbeli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Perusahaan efek yang ingin bertindak sebagai perantara pedagang efek wajib

<sup>40</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 65.

<sup>41</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 65.

<sup>42</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 77.

mendapatkan izin dari Bapepam-LK. Tugas dan tanggung jawab perantara pedagang efek adalah:

- a) Melaksanakan amanat jual-beli dari nasabah/investor.
- b) Menyelenggarakan administrasi transaksi efek
- c) Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah/investor untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah.
- d) Memberikan rekomendasi kepada nasabah/investor untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah.
- e) Mengenal nasabah.
- f) Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.<sup>43</sup>

### 3) Manajer Investasi (*investmen manager*)

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup>

Investor dapat memakai jasa manajer investasi untuk membantu pengelolaan portofolio efek. Manajer investasi yang telah berpengalaman

---

<sup>43</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 80.

<sup>44</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 82.

dapat memberikan nasihat kepada investor, efek apa saja yang layak dibeli serta menyarankan kapan sebuah efek layak untuk dijual atau dibeli. Atas jasanya sebagai manajer investasi, perusahaan efek mendapatkan uang jasa (*fee*) sesuai kontrak perjanjian.<sup>45</sup>

Perusahaan efek dalam prakteknya tidak langsung bermain di bursa efek, mereka harus menunjuk orang perseorangan sebagai wakil penjamin emisi efek (WPEE), perantara perdagangan efek (WPPE) dan manajer investasi (WMI).<sup>46</sup>

#### 4) Kriteria Pemilihan Saham Syariah

Konsep saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh :

- a) Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut :

---

<sup>45</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 82.

<sup>46</sup>Iswi Hariani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah...*, h. 87.



Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur oleh Bapepam-LK peraturan Nomor IX.A13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha.<sup>47</sup> Mata uang asing merupakan salah satu bentuk dari perluasan dunia dan negara. Di satu negara nilai mata uang akan memiliki nilai yang berbeda dengan negara lainnya karena berbagai faktor dan kondisi yang menyertai negara tersebut. Hal ini berakibat juga pada perlunya keseimbangan dan pengaturan yang adil jika terjadi transaksi antar negara. Untuk itu, saat ini muncul *Trading* untuk proses penyetaraan mata uang. *Trading* memiliki arti jual beli. Dalam hal ini, *trading* digunakan untuk jual beli mata uang atau yang dikenal dengan istilah *trading* forex. Berikut adalah pandangan *trading* dalam sudut pandang Islam. beserta hukum *trading* dalam Islam

Secara umum, prinsip *trading* seperti jual beli emas atau perak yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Jual beli emas dan perak harus dilakukan dengan tunai atau kontan atau naqdan sehingga dapat terbebas dari transaksi yang bersifat riba. Dalam hal berjenis riba fadl. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar mengenai *trading* dalam hadist dan pendapat para ulama. Dalam hadis diperbolehkan adanya jual beli dengan prinsip keadilan. Bahwa semuanya harus dibayar dengan hal yang sepadan atau bernilai sama. Untuk itu harus dibayar secara kontan atau tunai, agar nilai nya setara. Di kemudian hari bisa jadi nilainya sudah berubah atau berbeda, untuk itu harus disetarakan agar tidak terkena masalah penambahan nilai yang berakibat merugikan salah satu pihak.

---

<sup>47</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Pasar Modal Syariah" dari <http://www.ojk.go.id/sharia-capital-id>, Artikel diakses pada tanggal 01 April 2017.



## 2. Teori Ekonomi Islam

### a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al- Quran dan Al-Hadits, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).<sup>48</sup> Menurut beberapa ahli ekonomi muslim pengertian ekonomi Islam secara etimologi sebagai berikut:

- 1) M. Umer Chapra mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>49</sup>
- 2) Muhammad Abdul Manam memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilami nilai-nilai Islam, berdasarkan empat bagian yang nyata dari pengetahuan yaitu Al-Quran , As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.<sup>50</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat dan

---

<sup>48</sup>Veithzal Rivai dan Bukhari Alma, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 91.

<sup>49</sup>Umer Chapra, *Ekonomi dan Tantangan Ekonomi, Islam Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 215.

<sup>50</sup>Veithzal Rivai dan Bukhari Alma, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, tetapi Solusi...*, h. 325.

tuntunan dalam Islam melalui perilaku individu untuk menjaga dan mewujudkan *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). Praktik spekulasi dalam jual beli saham di pasar modal syariah bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam yang tidak memperbolehkan ada maisir didalamnya, al-Quran melarang praktik tersebut sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5: 90

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan dalil tersebut praktik spekulasi sangat dilarang dalam Islam, sedangkan dunia ekonomi Islam khususnya pasar modal syariah mekanisme pasar (bursa efek) harus memenuhi aspek-aspek kewajaran penawaran, kewajaran permintaan, dan kewajaran kekuatan pasar. Pada kewajaran penawaran, prinsip syariah melarang suatu pihak untuk menjual barang (efek) yang belum dimiliki dan melarang gangguan pada penawaran (mengganggu jumlah efek yang beredar) yang dicontohkan dengan praktik menimbun barang dan praktik membeli hasil pertanian sebelum petani tersebut sampai ke pasar. Kemudian pada kewajaran permintaan prinsip syariah melarang

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an, 2019), h. 123.

suatu pihak membeli atau mengajukan permintaan tanpa memiliki kebutuhan dan daya beli (permintaan palsu). Lalu, pada kewajaran kekuatan pasar, prinsip syariah menginginkan kegiatan pasar yang wajar termasuk dalam hal likuiditas perdagangan sehingga harga yang terbentuk dalam transaksi di bursa efek merefleksikan kekuatan tawar-menawar pasar yang sebenarnya.

b. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar Al-Quran dan As-sunnah dengan menjadikan segala kegiatan ekonomi itu sesuai dengan tuntunan Islam. Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

1) Prinsip Tauhid/Ketuhanan

Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali. Sistem ini meliputi semua aspek universal dan pertukaran dari kehidupan dalam satu bentuk.

2) Prinsip Keseimbangan

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang.

3) Prinsip Khalifah

Ekonomi Islam menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Dimana manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan kehidupannya.

---

<sup>52</sup> Veithzal Rivai dan Bukhari Alma, *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi...*, h. 223.

#### 4) Prinsip Keadilan

Ekonomi Islam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengeksploitasi kekayaan saja tetapi juga menjaga manfaatnya.

Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy-syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semua yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.

#### c. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dalam Al-Quran dan Hadits terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Ajaran Islam adalah tauhid yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya untuk mengikuti kaidah hukum Allah. Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembela ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:

##### 1) 'Adl

Keadilan (*'adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari adanya risalah Islam. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan, ulama terkemuka dalam sejarah Islam selalu menetapkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*.

##### 2) Khalifah

Nilai khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai

pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai dengan tuntutan syariah Islam, berekonomi yang benar sesuai dengan tuntutan syariat Islam, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.<sup>53</sup>

### 3) Takaful

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah bersaudara. Seorang muslim belum sempurna imannya sebelum ia mencintasi saudaranya melebihi cintanya kepada diri sendiri. Dengan adanya konsep ini mendorong seorang muslim untuk mewujudkan hubungan baik antar individu dan masyarakat.

### 3. Teori *Maqashid Syariah*

Mengacu pada sumber-sumber syariah baik al-Quran maupun hadis Nabi, dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadi tujuan disyariatkannya berbagai transaksi bisnis/muamalah Islam (*maqashid syariah al-iqtishad*). Prinsip-prinsip yang menjadi tujuan syariah di bidang ekonomi ini ada lima: yaitu:

- a. Prinsip keadilan (*al-'adalah*), lawan dari kezaliman (*al-zhulm*)
- b. Prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan*), lawan dari kebohongan dan penyembunyian fakta (*al-kidzb wa al-kitman*)
- c. Prinsip perputaran harta (*al-tadawul*) lawan dari penumpukan harta (*al-kanz*)
- d. Prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong, lawan dari perpecahan, perselisihan dan saling bertolak belakang (*al-furqah wa al-*

---

<sup>53</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 66.

*ikhtilaf wa al-tadabur*)

- e. Prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan.<sup>54</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami*, memberikan definisi tentang *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya.<sup>55</sup> Maslahat sebagai substansi dari *maqashid syariah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Di dalam Islam, maslahat *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi yaitu realisasi dan perwujudannya, dan memelihara kelestariannya. Contohnya: menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muruhah* (moral), dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>56</sup>

Maslahat dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas

---

<sup>54</sup>Ali Murtadho, "Pensyari'ahan Pasar Modal dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Fi al-Iqtishad", Jurnal: *Economica*, Volume V, Nomor 2, Oktober 2014, h. 3-4.

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1020-1023.

(*jama'ah*) atau individu (perorangan) dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan.
2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariaan berbagai bentuk muamalah.

Maslahat dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Masalah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Masalah yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin ditakwil atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.
2. Masalah yang bersifat *zhanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
3. Masalah yang bersifat *wahmiyah*, yaitu masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, akan tetapi jika direnungkan lebih dalam yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.<sup>57</sup>

Pembagian masalah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, dimaksudkan dalam rangka mempertegas masalah mana yang boleh diambil dan masalah mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak masalah yang ada. Masalah *dharuriyat* harus didahulukan dari masalah *hajiyat*, dan masalah *hajiyat* harus didahulukan dari masalah *tahsiniyat*. Masalah yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari masalah yang bersifat *juz'iyat*. Masalah *qath'iyah* harus

---

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1023-1029.

diutamakan dari masalah *zhanniyah* dan *wahmiyah*.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2020, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>58</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan bersumber pada data-data kepustakaan, dengan *Trading* saham di Indonesia dengan pandangan Ekonomi Islam, serta buku-buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif karena berdasarkan dari kejadian yang terjadi dalam masyarakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi variabel atau komponen utama *Trading* Saham dalam pandangan Ekonomi Islam. Penelitian ini juga memberikan sebuah skema pengembangan implementasi teori Inflasi versi Umer Chapra.

---

<sup>58</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.



### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mengumpulkan data maupun informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>59</sup> Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari beberapa buku yang menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku mengenai *trading* saham.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>60</sup> Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan *Trading* Saham dalam pandangan Ekonomi Islam yang telah ada sebelumnya baik itu berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data dokumenter. Dokumenter asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumenter peneliti menyelidiki benda-

---

<sup>59</sup>Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

<sup>60</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2002), h. 140.

benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, melalui studi kepustakaan peneliti akan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa bahan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Oleh sebab itu buku-buku atau referensi yang digunakan harus sesuai dengan fokus penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Pada bagian ini dijelaskan tentang prosedur pengolahan data dan analisis sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*) dan pembuatan simpulan (*concluding*).<sup>61</sup>

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data yang diperoleh perlu diedit atau diperiksa terlebih dahulu. Dengan perkataan lain data yang dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan.<sup>62</sup> Editing merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengecek kembali data kepustakaan yang telah dikumpulkan, dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan atau menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>61</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah...*, h. 65.

<sup>62</sup>Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 346.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data. Hal ini dilakukan agar data seperti buku atau referensi yang didapatkan menjadi mudah ditemukan, dibaca, dan dipahami.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat. Peneliti melakukan pemeriksaan tentang kebenaran atau keakuratan suatu teori yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Analisis (*Analyzing*)

Peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan tahap deskriptif analisis. Deskriptif analisis yang dimaksudkan suatu kegiatan yang mengelompokkan, memanipulasi, membuat suatu urutan dan mengompres data sehingga mudah untuk dimengerti.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Selanjutnya adalah pembuatan kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya yaitu: *editing*, *classifying*, *verifying* dan *analysing*.

## BAB II

### BENTUK TRADING SAHAM DI INDONESIA

#### A. Pengertian dan Sistem *Trading* Saham

Saham tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan pasar modal sebagai tempat perdagangannya dan juga terkait dengan perusahaan publik (perseroan terbatas/PT) sebagai pihak yang menerbitkannya. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal (*stock market*). Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal adalah surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, serta berbagai instrumen turunannya yaitu opsi, *right*, waran, dan reksadana. Surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan disebut efek.<sup>63</sup>

Pasar modal adalah sebuah tempat modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (investor) dan orang yang membutuhkan modal (issuer/emiten) untuk mengembangkan investasi. Para pelaku pasar modal terdiri dari 6 (enam) pihak, yaitu:

1. Emiten yaitu badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham untuk menambah modal, atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan utang dari para investor di Bursa Efek.
2. Perantara emisi, meliputi 3 (tiga) pihak:
  - a. Penjamin emisi (*underwriter*), yaitu perusahaan perantara yang menjamin penjualan emisi, dalam arti jika saham atau obligasi belum laku maka penjamin emisi wajib membeli agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai rencana.

---

<sup>63</sup> Fina, "Pasar Modal, Saham dan Trading Forex Menurut Islam", Jurnal Eksyar: Volume 01, Nomor 02, Desember 2014, h. 169.

- b. Akuntan publik, yaitu pihak yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten dan memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh emiten wajar atau tidak.
  - c. Perusahaan penilai, yaitu perusahaan yang berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap emiten tentang apakah nilai aktiva emiten wajar atau tidak.
3. Badan pelaksana pasar modal, yaitu badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal termasuk mencoret emiten dari lantai bursa dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar modal. Di Indonesia Badan Pelaksana Pasar Modal adalah BAPEPAM (Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal) yang merupakan lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan.
  4. Bursa efek, yakni tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Terdapat dua Bursa Efek di Indonesia yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang dikelola PT Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang dikelola oleh PT Bursa Efek Surabaya.<sup>64</sup>
  5. Perantara perdagangan efek, yaitu makelar (*broker*) dan komisioner yang hanya lewat kedua lembaga ini efek dalam bursa boleh ditransaksikan. Makelar adalah perusahaan pialang (*broker*) yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Adapun komisioner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau untuk orang lain dengan memperoleh imbalan.
  6. Investor, yaitu pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut.

---

<sup>64</sup> Fina, "Pasar Modal, Saham dan Trading Forex Menurut Islam", Jurnal Eksyar: Volume 01, Nomor 02, Desember 2014, h. 171.

Proses perdagangan efek (saham dan obligasi) dalam pasar modal terjadi melalui tahapan pasar perdana (*primary market*), kemudian pasar sekunder (*secondary market*). Pasar perdana adalah penjualan perdana saham dan obligasi oleh emiten kepada para investor, yang terjadi pada saat IPO (*Initial Public Offering*) atau penawaran umum pertama. Kedua pihak yang saling memerlukan ini tidak bertemu secara fisik dalam bursa, tetapi melalui pihak perantara. Penjualan saham dan efek di pasar perdana ini menjadi tempat pihak emiten memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Adapun pasar sekunder adalah pasar yang terjadi sesaat atau setelah pasar perdana berakhir yaitu setelah saham dan obligasi dibeli investor dari emiten, investor tersebut kemudian menjual kembali saham dan obligasi kepada investor lainnya, baik dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga (*capital gain*) maupun untuk menghindari kerugian (*capital loss*). Perdagangan di pasar sekunder secara reguler terjadi di bursa efek setiap harinya.<sup>65</sup>

Saham selain terkait dengan pasar modal, juga terkait dengan Perseroan Terbatas sebagai pihak yang menerbitkannya. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar yang dimaksud terdiri atas seluruh nilai nominal saham.<sup>66</sup> Adapun urutan perdagangan jual-beli saham atau efek lainnya adalah sebagai berikut:

1. Menjadi nasabah diperusahaan efek

Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu

---

<sup>65</sup> Fina, "Pasar Modal, Saham dan Trading Forex Menurut Islam", Jurnal Eksyar: Volume 01, Nomor 02, Desember 2014, h. 172.

<sup>66</sup> Fina, "Pasar Modal, Saham dan Trading Forex Menurut Islam", Jurnal Eksyar: Volume 01, Nomor 02, Desember 2014, h. 170.

menjadi nasabah atau membuka rekening disalah satu *broker* atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, investor dapat melakukan kegiatan transaksi.

## 2. Order dari nasabah

Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada *broker*. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung di mana investor datang ke kantor *broker* atau *order* disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon atau yang lainnya.

## 3. Diteruskan ke *Floor Trader*

Setiap *order* yang masuk ke *broker* selanjutnya akan diteruskan ke petugas *broker* tersebut yang berada dilantai bursa atau sering disebut dengan *floor trader*.

## 4. Masukan *Order* ke JATS

*Floor trader* akan memasukkan semua order yang diterimanya kedalam sistem komputer JATS. Di lantai bursa, terdapat ratusan terminal JATS yang menjadi sarana *entry order-order* dari nasabah. Seluruh *order* yang masuk ke sistem JATS dapat dipantau baik oleh *floor trader*, tugas dikantor *broker*, dan investor. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi antara pihak *broker* dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor, baik untuk beli maupun jual. Termasuk pada tahap ini, berdasarkan perintah investor, *floor trader* melakukan beberapa perubahan order, seperti perubahan harga penawaran dan beberapa perubahan lainnya.

## 5. Transaksi terjadi (*matched*)

Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan

harga yang sesuai dan tercatat di sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (*done*), dalam arti sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini, pihak *floor trader* atau petugas di kantor *broker* akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi.

#### 6. Penyelesaian transaksi (*settlement*)

Pada tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut dengan *settlement*. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Di BEI (Bursa Efek Indonesia), proses penyelesaian transaksi berlangsung selama tiga hari bursa.<sup>67</sup>

Pembahasan diatas dapat dipahami bahwa sistem *trading* saham dilakukan melalui enam tahapan yaitu mendaftar menjadi nasabah di perusahaan efek, kemudian melakukan order ke broker yang nantinya akan diteruskan ke *floor trader*, oleh petugas *floor trader* orderan tersebut dimasukkan ke JATS apabila telah terjadi kecocokan harga maka transaksi dilakukan oleh nasabah, dan pada tahap terakhir yaitu penyelesaian transaksi.

---

<sup>67</sup> Juli Asril, "Margin Trading di Pasar Modal dan Regulasinya di Indonesia" Jurnal Ilmiah MEA: Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi, Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2019, h. 261.



## B. Bentuk-bentuk Saham di Indonesia

Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham.

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham bias (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).
  - a. Saham biasa (*common stock*), adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (*dividen*) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.
  - b. Saham preferen (*preferred stock*), adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa. Maksudnya ialah disamping memiliki karakteristik layaknya obligasi, ia juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Saham preferen memiliki karakteristik dari obligasi, misalnya ia memberikan hasil yang tetap layaknya pada bunga obligasi dan saham preferen pada umumnya memberikan pilihan tertentu atas pembagian *dividen*. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan *dividen* yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian *dividen* dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, Jose Widyatama, “Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara”, Jurnal: Locus Delicti, Volume 2 Nomor 1 April 2021, h. 16.

2. Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:
  - a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindahtangankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
  - b. Saham atas nama (*registered stock*) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:
  - a. *Blue chip stock* (saham unggulan), merupakan saham biasa dengan market kapital besar. Saham perusahaan yang digolongkan blue chip memiliki reputasi bagus, leader dari industri sejenisnya, memiliki pendapatan stabil, dan konsisten membagikan dividen.
  - b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
  - c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock (*lesser known*) yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
  - d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.

- e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.
- f. Saham bertahan (*deensive/countercyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan tinggi pada kondisi resesi sekalipun.<sup>69</sup>

Pemegang saham mempunyai hak mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat dibagikan sebelum dibagikan kepada pemegang saham biasa. Pemegang saham ini pula mendapatkan keuntungan tetap (*pre-determinant revenue*) yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba.<sup>70</sup> Perusahaan (emiten) pada umumnya yang melakukan penawaran umum menerbitkan saham dalam beberapa jenis saham tersebut dan saham biasa tidak memiliki keistimewaan apapun dari segi hak atas menerima dividen. Hal ini menyebabkan para ahli fikih kontemporer mengharamkan saham istimewa dengan berpandangan bahwa saham ini mengandung unsur ketidakadilan dan riba.

### C. Bentuk-bentuk *Trading Saham* di Indonesia

Transaksi di pasar modal sangat sederhana, di mana dewasa ini transaksi dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau transaksi dilakukan secara online melalui internet. Dalam melakukan transaksi ini para investor tidak perlu

---

<sup>69</sup> Ni Luh Dwik Suryachyani Gunadi, Jose Widyatama, “Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara”, Jurnal: Locus Delicti, Volume 2 Nomor 1 April 2021, h. 16-17.

<sup>70</sup> Rusdin, *Pasar Modal: Teori, Masalah dan Kebijakan dalam Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 231.

bertemu secara fisik. Kepemilikan saham dulunya melalui sertifikat saham/warkat. Dewasa ini transaksi efek dilakukan tidak secara fisik lagi karena dokumentasinya telah dilakukan secara elektronik. Dokumentasi elektronik ini dilakukan di tempat yang aman dan terpercaya sehingga tidak perlu khawatir kepemilikan saham akan terhapus atau hilang. Sistem transaksi yang cepat ini membuat perputaran di bursa sangat cepat dan besar.<sup>71</sup> Untuk meningkatkan keinginan investor dalam menanamkan sahamnya, maka perusahaan sekuritas menawarkan fasilitas-fasilitas dalam melakukan transaksi jual beli efek. Diantaranya adalah *short selling* adalah transaksi jual beli saham yang bersifat khusus. Kekhususan dari transaksi ini adalah karena pada saat transaksi dilakukan, investor jual tidak memiliki saham yang ditransaksikan. Resiko terjadinya gagal serah pada transaksi *short selling* lebih besar dibandingkan transaksi jual beli saham pada umumnya.<sup>72</sup> Pada skema *short selling* yang sederhana, penjual melakukan short selling dengan meminjam saham dari sekuritas dan kemudian mencari saham di bursa untuk mengembalikan saham yang dipinjam tersebut. Risiko terjadinya gagal serah pada transaksi *short selling* lebih besar dibandingkan transaksi jual beli saham pada umumnya. Risiko lainnya adalah penurunan harga yang signifikan.<sup>73</sup>

Ada satu fasilitas lagi selain *short selling* yaitu *margin trading* merupakan salah satu fasilitas yang diberikan perusahaan pialang saham kepada investor. Dikatakan fasilitas, karena memang perusahaan pialang saham memberikan semacam pinjaman kepada investor. Namun, pinjaman ini tidak harus dikembalikan secara

---

<sup>71</sup>Benny Sinaga, *Kitab Suci Pemain Saham* (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 15.

<sup>72</sup>Juli Asril, “*Margin Trading* di Pasar Modal dan Regulasinya di Indonesia” *Jurnal Ilmiah MEA: Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2019, h. 257

<sup>73</sup>Teraoka Michio, *First Step in Margin Trading* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 13.

terjadwal, sebagaimana pinjaman dari bank. Investor baru mengembalikan bila berhasil menjual saham yang dibelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Atau sebaliknya, berhasil melikuidasi posisi jualnya, pada membeli dengan harga lebih rendah dari harga jual. Sebagai imbalan atas fasilitas yang disediakan perusahaan pialang berjangka itu, investor harus membayar bunga pinjaman dan *fee*. Fasilitas ini memberikan keleluasan bagi investor untuk menangkap ikan yang lebih besar, dan perusahaan mendapatkan keuntungan komisi dan bunga dari setiap transaksi yang terjadi. Tanpa menggunakan jaminan berupa benda tidak bergerak. Jaminan yang dijaminkan kepada perusahaan sekuritas hanyalah saham yang dimiliki investor semata.<sup>74</sup> *Margin trading* atau perdagangan marjin merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi efek yang menyerupai usaha bank yang dilakukan oleh perusahaan efek. Sebagaimana dapat disimpulkan yaitu dengan melakukan atau memberikan fasilitas perdagangan secara margin (kepada nasabahnya), perusahaan efek pada dasarnya melakukan pembiayaan atas sebagian dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi efeknya.

---

<sup>74</sup>Benny Sinaga, *Kitab Suci Pemain Saham...*, h. 50.

### BAB III

## EKSISTENSI TRADING SAHAM DI INDONESIA

### A. Kelebihan *Trading Saham* di Indonesia

Layaknya investasi pada umumnya, investasi saham juga memiliki *streng* (kekuatan/kelebihan) dan *weaknees* (kelemahan). Hal tersebut akan sesuai dengan profil risiko yang diterapkan. Mudahnya yakni dengan prinsip *high risk high return, low risk low return* yang artinya semakin tinggi potensi keuntungan yang mungkin diterima maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang mungkin terjadi, hal tersebut berlaku sebaliknya. Khusus dalam investasi saham, skenario peluang keuntungan yang mungkin antara lain:

1. *Capital gain* atau sering disebut dengan kenaikan harga merupakan keuntungan yang diperoleh investor ataupun *trader* dari selisih harga beli dengan harga jual. Dimana keuntungan akan diperoleh bila harga beli lebih rendah dari harga jual. Namun bila yang terjadi sebaliknya, maka *trader* atau investor tersebut disebut mengalami *capital loss* (harga jual lebih rendah dari harga beli). Apabila emiten mengalami kerugian setelah tutup buku pada tahun tersebut, maka pemegang saham cenderung tidak akan menerima dividen di akhir periode tersebut. Menjadi seorang investor, risiko terbesarnya ialah risiko likuidasi, bilamana emiten dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam hal ini para pemegang saham mendapat prioritas pengembalian paling akhir setelah segala kewajiban perusahaan terpenuhi, dan jika memang terdapat sisi, baru kemudian akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional.
2. *Dividen* merupakan keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten untuk mencetak laba bersih dari operasinya. Laba bersih yang dimaksud adalah pendapatan bersih setelah pajak (*income*

*after tax*). Pembagian dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen yang dibagikan emiten kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai (*cash dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai. Dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk dividen saham (*stock dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan saham baru dengan proporsi tertentu.<sup>75</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa keuntungan yang didapat investor dalam melakukan *trading* saham yaitu keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli saham atau dikenal sebagai *capital gain*, dan keuntungan dari pendapatan yang diperoleh setelah membayar pajak atau dikenal sebagai *dividen*.

## **B. Kekurangan *Trading* Saham di Indonesia**

Sebagaimana institusi modern pada umumnya, *trading* saham di pasar modal juga tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah tindakan spekulasi. Pada umumnya proses-proses transaksi bisnis yang terjadi dikendalikan oleh para spekulasi. Para pelaku dalam pasar modal dibedakan antara spekulasi dengan pelaku bisnis (*investor*) dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Perbedaan karakter antara keduanya antara lain:

1. Kalau investor di pasar modal memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari *capital gain* melalui *short selling*. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri melalui kajian yang seksama. Sedangkan spekulasi bertujuan untuk mendapatkan gain yang biasanya dilakukan dengan upaya goreng menggoreng saham.

---

<sup>75</sup> Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, Jose Widyatama, “Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara”, Jurnal: Locus Delicti, Volume 2 Nomor 1 April 2021, h. 17.



2. Spekulasi pada dasarnya bukan merupakan investasi, meskipun di antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada spirit yang menjiwainya, bukan pada bentuknya. Para spekulasi membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali secara (*short term*). Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis yang lazimnya bersifat *long term*.
3. Spekulasi adalah kegiatan bermain-main dengan ketidakpastian (*game of chance*) sedangkan bisnis adalah *game of skill*. Seorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Dengan demikian investor yang terjun di pasar perdana dengan motivasi mendapatkan capital gain semata-mata ketika saham dilepas di pasar sekunder, ia termasuk ke dalam golongan spekulasi.
4. Spekulasi telah meningkatkan penghasilan tanpa kerja (*unearned income*) bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apapun yang positif maupun produktif. Para spekulasi ini bahkan telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat. Tindakan spekulasi ini sulit untuk dibenarkan baik secara ekonomi, sosial maupun moral.
5. Spekulasi dimunculkan oleh sikap mental ingin cepat kaya. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan ramburambu agama dan etika.
6. Spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan.<sup>76</sup>

Pasar modal bagi investor berfungsi sebagai alternatif berinvestasi yaitu dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu. Risiko merupakan

---

<sup>76</sup>Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah bagi Bangsa Konsep: Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), h. 137-140.



ketidakpastian dari hasil yang didapat di masa mendatang atau probabilitas dari kerugian atas pendapatan di masa mendatang. Terdapat dua jenis risiko dalam investasi yaitu:

1. Risiko non sistematis yaitu risiko yang dapat dieliminasi dengan cara diversifikasi atau berinvestasi dalam berbagai jenis saham dari berbagai sektor karena berasal dari kondisi internal perusahaan. Risiko ini hanya berdampak terhadap suatu saham atau sektor tertentu.
2. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dieliminasi karena risiko ini berasal dari kondisi makro ekonomi atau pasar. Apabila risiko ini muncul dan terjadi maka semua jenis saham akan terkena dampaknya. Contoh risiko sistematis adalah risiko inflasi, risiko tingkat suku bunga, dan risiko pasar.

Beberapa sumber risiko yang mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi:

1. Risiko suku bunga.

Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Apabila suku bunga naik maka return investasi yang terkait dengan suku bunga (misal deposito) juga akan naik. Akibatnya minat investor akan berpindah dari saham ke deposito. Maka jika suku bunga meningkat, maka harga saham akan turun, dan sebaliknya

2. Risiko pasar.

Fluktuasi pasar secara keseluruhan dapat mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Fluktuasi pasar biasanya ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan. Perubahan pasar dipengaruhi oleh faktor seperti resesi ekonomi, kerusuhan, atau perubahan politik

### 3. Risiko inflasi.

Inflasi yang meningkat akan mengurangi daya beli rupiah yang diinvestasikan. Jika inflasi meningkat, investor biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasikan penurunan daya beli yang dialaminya

### 4. Risiko bisnis

Risiko bisnis adalah risiko dalam menjalankan bisnis suatu jenis industri.<sup>77</sup>

Kondisi pasar sulit diperkirakan dan baru diketahui setelah peristiwa terjadi. Oleh karena itu, investor yang akan melakukan investasi di bursa efek harus senantiasa memonitor/memantau kondisi pasar efek.

## C. Cara Menjaga Eksistensi *Trading* Saham di Indonesia

Pada tanggal 10 Agustus 1997, pemerintahan mulai melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepom) yang semenjak tahun 1991 yang semenjak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Sejak tahun 2005 Bapepom disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005. BAPEPAM-LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bawah Departemen Keuangan.<sup>78</sup> Salah satu cara menjaga eksistensi *trading* saham di pasar modal yaitu sebuah hukum yang mengatur pasar modal agar para investor ingin berinvestasi di pasar modal Indonesia. Hukum yang mengatur pasar modal bertujuan

---

<sup>77</sup>Diana Tambunan, "Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19", Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Volume 4, Nomor 2, September 2020, h. 118.

<sup>78</sup>Hadi, Chairil dan Mujibur Rahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011),h. 140.

untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal utamanya investor dan mengatur segala bentuk kegiatan di pasar modal. Jika tidak ada hukum yang memayungi kegiatan di pasar modal, maka pasar modal di Indonesia tidak mungkin ada.



**BAB IV**

**IMPLEMENTASI TRADING SAHAM DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF *MAQASHID* SYARIAH**

**A. Perspektif *Maqashid* Syariah tentang Trading Saham**

Investasi atau kegiatan produktif lainnya sangat dianjurkan dalam Islam demi tercapainya tujuan syariah (*maqashid syariah*). Keputusan seorang Muslim untuk melakukan investasi pada suatu bidang usaha tertentu didasarkan atas inisiatif sendiri, bukan karena paksaan, juga mitra kerja bekerja sama atas inisiatifnya sendiri. Dengan demikian, aktivitas investasi tersebut akan jauh dari unsur-unsur paksaan, aniaya dan zalim-menzalimi. Secara spesifik, tujuan Investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistik diantaranya:

1. Aspek material atau finansial, artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan, artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan/atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.
3. Aspek sosial dan lingkungan, artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah, artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas.<sup>79</sup>

Beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
2. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan, fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya belis suatu barang atau harta, sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
3. Setiap transaksi harus transparan tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
5. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
6. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarnya lingkungan hidup.<sup>80</sup>

Kegiatan pembiayaan dan investasi di pasar modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh investor (pemilik harta) terhadap emiten (pemilik usaha/perusahaan),

---

<sup>79</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25.

<sup>80</sup>Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 23-24.

dan investor tersebut berharap memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Pada dasarnya prinsip utama dalam kegiatan investasi di saham dan sukuk syariah, yaitu mengutamakan kehalalan dan keadilan. Secara garis besar prinsip-prinsip syariah pada saham dan sukuk syariah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan investasi bukan berdasarkan kepada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam sukuk syariah berdasar kepada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor.
2. Mekanisme sukuk syariah diawasi oleh pihak wali amanat dan Dewan Pengawas Syariah (di bawah Majelis Ulama Indonesia) sejak penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi tersebut.
3. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur yang diharamkan syariat.
4. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang lalu, spesifik, dan bermartabat.
5. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, maka pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, sehingga pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
6. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh ada keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.
7. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
8. Penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.

Terdapat pula konsekuensi selain dari prinsip-prinsip di atas yaitu di mana pasar modal syariah harus memenuhi beberapa kriteria, seperti saham yang diperjualbelikan merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal, informasinya harus terbuka dan transparan, tidak boleh menyesatkan, tidak ada manipulasi fakta serta tidak boleh mempertukarkan saham sejenis dengan nilai nominal yang berbeda. Selain itu tidak diperbolehkan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara mengurangi *supply* agar harga jual naik dan larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan cara menciptakan *false demand*.<sup>81</sup>

Produk investasi berupa saham meskipun basis kegiatannya adalah *financial asset* namun masih berhubungan dengan *real asset* dalam bentuk usaha halal yang dijalankan perusahaan-perusahaan yang menyertakan dirinya dalam bursa efek melalui proses *screening*. Kegiatan ini pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu akad *syirkah* atau *musyarakah* yang merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang, atau jasa. Akad *syirkah* ini berlaku pada investasi atau *trading* saham.

### **B. Objek Trading Saham di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman

---

<sup>81</sup> Aditya Bimantara, Umami Ainun Nadhiroh, dan Erlina Komaruljannah, “Strategi Peningkatan Daya Saing Saham dan Obligasi Syariah dalam Menghadapi Masa Pandemi dengan Metode SWOT”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7, Nomor 03, 2021, h. 1838.

keras, bisnis babi dan apa saja yang terkait dengan babi, jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, industri hiburan seperti kasino, perjudian, prostitusi, media porno; dan sebagainya. Dalil yang mengharamkan jual-beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut.<sup>82</sup> Namun, jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal (misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya) maka menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar'ī. Dalil yang menunjukkan kebolehan adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut.<sup>83</sup>

Hukum jual beli saham tergantung pada pemahaman jenis sahamnya. Apabila saham-saham pada perusahaan-perusahaan yang halal seperti saham-saham perusahaan perdagangan dan perusahaan yang memproduksi alat-alat yang dibolehkan atau bahan-bahan makanan maka jual beli saham-sahamnya tidaklah dilarang baik dengan cara cash, tempo atau kredit dengan syarat tidak ada didalamnya sesuatu yang menjadi penghalangnya seperti adanya kecurangan, penipuan dan sejenisnya. Adapun apabila saham-saham pada perusahaan-perusahaan yang diharamkan pada asalnya atau dia adalah perusahaan-perusahaan yang dibolehkan akan tetapi berinteraksi dengan menggunakan riba. Atau sejenisnya maka saham-saham itu tidak boleh dibeli atau dijualnya. Dalam permasalahan ini, dikatakan bahwa saham terbagi menjadi tiga :

1. Saham perusahaan-perusahaan yang konsisten terhadap islam seperti bank dan asuransi islam. Islam membolehkan ikut serta berinvestasi dalam usaha-usaha seperti ini dan memperjualbelikan sahamnya. Dengan syarat, saham-saham

---

<sup>82</sup> Fina, "Pasar Modal, Saham dan Trading Forex Menurut Islam", Jurnal Eksyar: Volume 01, Nomor 02, Desember 2014, h. 173

<sup>83</sup> Fina, "Pasar Modal, Saham dan Trading Forex Menurut Islam", Jurnal Eksyar: Volume 01, Nomor 02, Desember 2014, h. 173



tersebut sudah berbentuk usaha yang nyata dan menghasilkan, dalam kapasitas lebih dari 50 % nilai saham. Saham semacam ini boleh diedarkan dengan cara apa pun yang dibolehkan syara'. Misalnya, jual beli dan tidak diisyaratkan adanya serah terima secara langsung karena dalam transaksi seperti ini tidak perlu adanya serah terima secara langsung.

2. Saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktivitasnya diharamkan, misalnya, perusahaan alkohol, perusahaan yang memperjualbelikan babi, dan sejenisnya. Menurut ijma' (keepakatan) para ulama adalah tidak diperbolehkan ikut andil dalam saham serta melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan sejenis ini. Contoh lainnya adalah bank-bank konvensional (yang operasionalnya berdasarkan riba), perseroan-perseroan diskotik dan sebagainya yang bergumul dengan keharaman.
3. Saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktivitasnya halal, misalnya, perusahaan mobil, alat-alat elektronik, perseroan dagang secara umum, pertanian, industri dan sebagainya yang pada dasarnya dibolehkan. Namun terkadang unsur-unsur keharaman masuk kedalam perusahaan-perusahaan tersebut melalui transaksi-transaksi yang berlangsung berdasarkan bunga, baik mengambil maupun memberinya.

Para ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan bertransaksi dan ikut andil dalam saham perusahaan-perusahaan jenis ketiga. Diantara mereka ada yang mengharamkannya dengan alasan bahwa saham-saham tersebut tercampur riba. Karena Nabi saw telah mencela pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan para saksinya. Dengan alasan ini mereka mengharamkan transaksi dengan perusahaan-perusahaan jenis ini dalam bentuk apa pun. Diantara mereka ada yang membolehkan transaksi dengan saham perusahaan-perusahaan tersebut dikarenakan adanya kebutuhan. Namun, dalam transaksi semacam ini, mereka menetapkan syarat-syarat

tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Presentase antara kekayaan dan utang perusahaan tidak boleh lebih dari 50 %, sebagaimana telah ditetapkan lembaga fiqih internasional. Jika presentase utangnya lebih banyak, maka tidak boleh mengedarkan sahamnya kecuali dengan beberapa aturan yang dalam fiqh islam disebut sebagai kaidah *ash-sharf (exchange)*. Misalnya, keharusan adanya pembayaran dan penerimaan barang pada saat itu juga, serah terima secara langsung atau sejenisnya.
2. Presentase antara piutang dan utang perusahaan yang berbunga tidak lebih dari 30 %.
3. Presentase bunga utang maksimal tidak lebih dari 50 %.
4. Adanya pengawasan terhadap perusahaan tersebut secara teliti dan membersihkannya dari unsur riba didalamnya atau boleh juga seseorang yang ikut andil berinvestasi didalamnya untuk membersihkan sendiri deviden yang didapatkan dari perusahaan tersebut, dari unsur riba.<sup>84</sup>

Pendapat-pendapat tersebut merupakan pendapat sejumlah ulama kontemporer yang mendalami tentang transaksi keuangan. Pendapat mereka diatas berdasarkan pertimbangan untuk memudahkan orang banyak. Dalam permasalahan ini, mereka telah melakukan banyak penelitian dan riset.

---

<sup>84</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Juz II (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 539 – 541.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk *trading* saham di bursa efek yang terdapat di Indonesia yaitu dilakukan melalui media elektronik dengan fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi yaitu fasilitas *short selling* dan *margin trading*.
2. Eksistensi *trading* saham di Indonesia dapat dijaga dengan memaksimalkan penerapan hukum dalam kegiatan *trading* saham sehingga para investor ingin tetap melakukan investasi di pasar modal.
3. *Trading* saham yang dilakukan di Indonesia sebagian besar telah sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dan telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu

1. Kajian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi semua pihak mengenai materi tentang *trading* saham dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*.
2. Materi tentang *trading* saham merupakan materi yang sangat penting. Maka dari itu diharapkan agar para dosen yang mengajar mata kuliah yang bersangkutan agar membahas lebih dalam tentang materi *trading* saham pada saat perkuliahan.

3. Dengan adanya skripsi ini diharapkan kepada seluruh pembaca terkhusus kepada peneliti atau penulis agar dapat memahami bagaimana manfaat *trading* saham dalam perspektif *maqashid syariah*.
4. Kajian tentang *trading* saham dalam perspektif *maqashid syariah* ini, penulis sadari masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan adanya penelitian ini, agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran al-Karim*

- Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Abdul Manan. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Perdana Media Grup. 2009.
- Ainun Mardhiah. "Holding Period Saham Syariah antara Investor dan Trader". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 1. Nomor 1. Maret 2015.
- Ali Arifin. *Membaca Saham (Paduan Dasar Seni Berinvestasi)*. Yogyakarta: PT. Andi. 2007.
- Alwi, Iskandar Z. *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Jakarta: YayasanPancur Siwah. 2003.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2011.
- Eduardus Tandellin. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.
- Hadi, Chairil dan Mujibur Rahman. *Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Surabaya: Ghalia Indonesia. 2002.
- Huda Nurul, dan Mustofa Edwin Nasution. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Iswi Hariani dan Serfianto. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Visi Media. 2010.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE. 2000.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

- Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah*. Bandung; Pustaka Setia. 2013.
- Kharis Fadlullah Hana. "Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia". Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law*. Volume 1. Nomor 2. September 2018.
- Martalena. *Pengantar Pasar Modal*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi offset. 2011.
- Michio, Teraoka. *First Step in Margin Trading*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2010.
- Mochammad Najib. *Investasi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2008.
- Moh. Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Mufti, Aries, dan Muhammad Syakir Sula. *Amanah bagi Bangsa Konsep: Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah. 2007.
- M. Samsul. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- M. Satrika. "Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya Dalam Investasi Modern". Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2011.
- Nor Hadi. *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Nasution. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet. 9. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Pasar Modal Syariah" dari <http://www.ojk.go.id/sharia-capital-id>. Artikel diakses pada tanggal 01 April 2017.
- Pandji Anoraga dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Juz II. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Rusdin. *Pasar Modal: Teori, Masalah dan Kebijakan dalam Praktik*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Sinaga, Benny, *Kitab Suci Pemain Saham*. Jakarta: Gramedia. 2009.

Sula, M. Syakir. *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.

Taufik Hidayat. *Buku Pintar Investasi Reksadana, Saham, Stock Options, Valas dan Emas*. Semarang: Media Kita. 2010.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare. 2020.

Umer Chapra. *Ekonomi dan Tantangan Ekonomi, Islam Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti. 1999.

Veithzal Rivai dan Bukhari Alma. *Islamic Economics: Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.

al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 1986.

#### **Referensi Jurnal:**

Asril, Juli. “Margin Trading di Pasar Modal dan Regulasinya di Indonesia”. Jurnal Ilmiah MEA: Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi, Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2019.

Bimantara, Aditya, Umami Ainun Nadhiroh, dan Erlina Komaraljannah, “Strategi Peningkatan Daya Saing Saham dan Obligasi Syariah dalam Menghadapi Masa Pandemi dengan Metode SWOT “. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Volume 7. Nomor 03. 2021.

Fina. “Pasar Modal, Saham dan Trading Forex Menurut Islam”. Jurnal Eksyar: Volume 01, Nomor 02, Desember 2014.

Gunadi, Ni Luh Dwik Suryacahyani, dan Jose Widyatama. “Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara”. Jurnal: Locus Delicti, Volume 2 Nomor 1 April 2021.

Semaun, Syahriyah “The Effect of Corporate Governance, Dividend Policy and Firm Size on Financial Performance and Firm Value of The Banking Industry Listed On the Indonesian Stock Exchange”, Jurnal Research Business and Management, Volume 7 Agustus 2019.

Tambunan, Diana. “Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19”, Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Volume 4, Nomor 2, September 2020.

#### **Referensi dari Sumber Lain:**

[Http://Www.Alsowah.Or.Id/Index.Php?Pilih=Indexdownload&Awal=0&Hal=1](http://Www.Alsowah.Or.Id/Index.Php?Pilih=Indexdownload&Awal=0&Hal=1).  
Diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

[Http://Www.Bapepam.Go.Id/Syariah/Sejarah\\_Pasar\\_Modal\\_Syariah.Html](Http://Www.Bapepam.Go.Id/Syariah/Sejarah_Pasar_Modal_Syariah.Html). Diakses

pada tanggal 22 Januari 2022.

<https://market.bisnis.com/read/20201206/7/1326933/wihh-jumlah-investor-saham-tembus-15-juta-orang>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2022.





# LAMPIRAN





## RIWAYAT HIDUP



**Andi Nur Ihsan Reza Wahyudi**, lahir di Macero, pada tanggal 06 Desember 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Andi Muhsin dan Andi Wahidah, S.Pd., di Kota Parepare Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 79 Parepare pada 2004 - 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Parepare pada 2010 – 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parepare pada 2013 - 2016, pada Tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “*Trading Saham di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*”.